

Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial

Septiawan Ardiputra*¹, Burhanuddin², Muhammad Yusri AR³, Mohammad Iqbal Maulana⁴, Pahrudin⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

*e-mail: septiawan.ardiputra@unsulbar.ac.id¹

Abstrak

Pada Januari 2021, pengguna internet di Indonesia sebanyak 202,35 juta pengguna atau 76,8%. Adapun, pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 170 juta akun pada Januari 2021. Jumlah ini naik 6,25% dibanding tahun sebelumnya. Media sosial juga turut mempengaruhi perkembangan karakter remaja. Salah satu dampak negatif yang bisa dilihat ialah ketidakmampuan siswa dalam menyaring budaya luar yaitu berupa tontonan konten negatif yang berpengaruh dalam pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangani 4.656 kasus tindak pidana siber sepanjang periode Januari hingga November 2020. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi diatas, maka Dosen pengabdian menyusun langkah-langkah agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai persoalan khususnya pelanggaran yang terkait dengan UU ITE dan tentunya hal ini mesti dibarengi dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana cara menggunakan internet dengan cerdas dan bijak. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk penyuluhan, dialog dan diskusi yang diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi masyarakat ditengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Adapun hasil dari kegiatan ini dimana sebelumnya masyarakat tahu, kini menjadi tahu. Berikut adalah beberapa tahapan dalam pengabdian ini seperti: tahap persiapan, tahap kegiatan dan tahap evaluasi kegiatan PKM. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan menggunakan protap kesehatan pencegahan Covid-19 berhubung kegiatan ini dilaksanakan dalam masa pandemi covid-19. Hal tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak awal kegiatan ini dilaksanakan dan tentunya kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa setempat yang memfasilitasi Dosen pengabdian dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat desanya.

Kata kunci: Bijak, Cerdas, Media, Sosial, UU ITE

Abstract

In January 2021, internet users in Indonesia were 202.35 million users or 76.8%. Meanwhile, active social media users in Indonesia reached 170 million accounts in January 2021. This number increased by 6.25% compared to the previous year. Social media also affects the character development of teenagers. One of the negative impacts that can be seen from the inability of students to see culture is in the form of negative content that influences the formation of students' character and personality. The Directorate of Cyber Crimes (Dittipidsiber) of the Criminal Investigation Unit of the National Police handled 4,656 cybercrime cases during the period January to November 2020. Based on the phenomena that occurred above, the Service Lecturer compiled steps so that the community could avoid various problems, especially those related to the Act. ITE and of course this must be accompanied by providing knowledge to the public how to use the internet intelligently and wisely. The activities are carried out in the form of counseling, dialogue and discussion which are expected to be a source of new knowledge for the community in the midst of the rapid development of technology and information. As for the results of this activity, where previously people knew, now they know. The following are several stages in this service, such as: the preparation stage, the stage and the evaluation stage of PKM activities. This service activity was carried out using the Covid-19 prevention health protocol in connection with this activity being carried out during the covid-19 pandemic. This has actually happened since the beginning of this activity and of course it looks like this activity has the full support of the local village government which facilitates the provision of service in providing counseling to the village community.

Keywords: Media, Smart, Social, UU ITE, Wise

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perkembangan teknologi, informasi telah menjadi salah satu kebutuhan manusia. Adanya penemuan internet merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia terhadap informasi. Pada Januari 2021, pengguna internet di Indonesia sebanyak 202,35 juta pengguna atau 76,8% (Bestari, 2022). Adapun, pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 170 juta akun pada Januari 2021. Jumlah ini naik 6,25% dibanding tahun sebelumnya (Karnadi et al., 2021). Perkembangan teknologi media kian menjadikan media massa, termasuk media sosial menjadi saluran komunikasi yang menjangkau khalayak luas dan dapat memengaruhi wacana publik. Media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang dan masa. Kehadiran media sosial telah menjadikan manusia untuk saling berkomunikasi satu sama lain di manapun mereka berada, tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Hal tersebut berkesesuaian dengan pendapat dari Rebecca A.Hayes dan Caleb T.Carr bahwa media sosial merupakan sarana berbasis internet yang memudahkan para penggunanya untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika maupun tertunda, baik di lingkungan masyarakat umum, maupun di ruang privat (Hendayanti et al., 2019).

Media sosial yang banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia baik yang tinggal di wilayah perkotaan, maupun yang tinggal di perdesaan, anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan orang tua ialah facebook. Berdasarkan data, pengguna facebook di Indonesia sebanyak 120.000.000 orang atau sekitar 44,94% dari jumlah penduduk (Dinata, 2019). Demikian pula dalam masyarakat rural, penggunaan facebook juga sudah mulai marak, terutama di kalangan remaja. Media sosial berbasis internet sudah sukar dilepaskan dari kehidupan masyarakat (Fuchs, 2017). Semua elemen masyarakat perlu paham dengan media online agar tidak ketinggalan zaman (Bariyyah & Permatasari, 2017). Ada banyak platform media sosial yang akrab di tengah masyarakat, antara lain, facebook, Instagram, twitter, dan Youtube. Media sosial juga sudah mulai dekat dengan kehidupan para pemuda (Madden et al., 2013). Bagaimana pun juga, internet sudah makin menjalar ke desa-desa dan makin menghidupkan eksistensi media sosial baik di kota maupun pelosok. Hal ini tidak terlepas dari masuknya jaringan telekomunikasi terutama Telkomsel dan Indosat yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses jaringan internet. Selain itu, saat ini karena kemajuan sarana transportasi, maka kontak antara wilayah perdesaan dan perkotaan tidak lagi terhalang. Maraknya penggunaan media sosial terutama facebook membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat.

Demikian halnya, peristiwa sosial politik dapat tersebar cepat di media sosial sehingga masyarakat dapat mengetahuinya tanpa perlu melihatnya di media Televisi atau media cetak. Facebook dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan dan visi-misi pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilu, sekaligus dimanfaatkan oleh pemilih dalam mencari informasi yang terkait dengan pasangan calon, sehingga berfungsi memberikan referensi politik bagi masyarakat untuk menentukan pilihan (Alfani, 2018). Transaksi jual beli juga sudah mulai memanfaatkan media sosial sehingga tercipta pasar tanpa ruang fisik, di mana para pelaku jual beli hanya bermodalkan saling percaya. Setiap hari masyarakat disuguhkan dengan kegiatan siaran langsung di facebook yang dilakukan oleh penjual dalam menjajakan dan menawarkan barang dagangannya kepada konsumen. Pada sisi lain, kehadiran media sosial di tengah kehidupan masyarakat juga memiliki efek negatif. Dari sisi interaksi sosial, media sosial terkadang membuat jarak dalam kehidupan masyarakat. Sekelompok individu yang sedang berkumpul bersama dalam ruang tertentu, terkadang mereka tidak saling bertegur sapa karena mereka masing-masing disibukkan menjalin komunikasi dengan orang lain yang justru berjauhan tempat.

Ruang penyebaran kabar, jalur sosialisasi, dan kanal berita makin luas (Fitriani, 2017). Di masa lampau, untuk memproduksi informasi perlu modal banyak guna membangun stasiun radio maupun televisi. Saat ini, bermodal kuota internet dan akun media sosial, seseorang bisa membuat konten dan menyebarkannya. Para user media sosial susah melakukan komunikasi dengan orang di sekitarnya karena telah terbentuk oleh kebiasaan mereka yang menghabiskan waktu hanya untuk chatting di dunia maya (Putri et al., 2016). Media sosial juga turut mempengaruhi perkembangan karakter remaja. Salah satu dampak negatif yang bisa dilihat ialah ketidakmampuan siswa dalam menyaring budaya luar yaitu berupa tontonan konten negatif yang

berpengaruh dalam pembentukan karakter dan kepribadian siswa (Harjanto et al., 2018). Perkembangan teknologi informasi yang memiliki dampak positif dan negatif telah menciptakan sebuah era yang melanda berbagai wilayah Indonesia yang dikenal dengan era kompleksitas, sebuah era yang menyuguhkan berbagai informasi ke masyarakat, di mana informasi tersebut susah dibedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini adalah sebuah konsekuensi dari sebuah negara yang mengadopsi prinsip demokrasi dalam mengelola berbagai kebijakan publik.

Tidak hanya sebagai ajang berinteraksi, media sosial juga menawarkan suatu wadah untuk menyebarluaskan informasi baik informasi mengenai diri sendiri maupun informasi yang bersifat umum. Berdasarkan hasil studi dari Jonah Berger dan Katherine Milkman, berita yang tersebar cepat adalah yang sifatnya negatif yang dapat membangkitkan emosi (Gumilar, 2017). Informasi dalam media sosial disebarkan dengan cara memberikan tag sesama pengguna maupun dengan cara share informasi atau dengan memberi hashtag. Penyebaran informasi yang terjadi di media sosial sangatlah cepat mulai dari informasi yang bersifat trivia sampai informasi yang berbau SARA. Tak jarang berkat adanya sharing informasi di media sosial suatu permasalahan menjadi ter-blow up dan akhirnya menjadi pusat perhatian di dunia maya. Terkadang, penyebaran informasi di media sosial juga berpotensi menimbulkan polemik. Betapa besar peran media sosial dalam menggiring opini masyarakat. Banyaknya informasi yang disebarkan di media sosial membuat penggunanya harus lebih berhati-hati. Apakah informasi tersebut merupakan fakta, opini, atau hanya informasi yang dibuat dengan tujuan tertentu. Di sinilah para pengguna media sosial perlu memiliki keterampilan literasi media sosial. Literasi media sosial telah banyak diperbincangkan. Hal ini dikarenakan dampak dari penggunaan media sosial yang begitu besar dalam upaya penggiringan opini masyarakat.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik (Penjelasan Umum UU ITE 2016). Rasa aman bagi penggunaan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Namun luasnya wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana (Waruwu, n.d.). UU ITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UUIE 2016 telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime). Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". Hal diatas menunjukkan bahwa pentingnya sosialisasi terkait UU ITE tersebut kepada semua kalangan masyarakat selaku pengguna internet tanpa terkecuali. Sosialisasi adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Gagasan ini akan diterima individu untuk proses belajar dan mengenal nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Gagasan tentang normal dan nilai sosial ini akan membentuk perilaku individu sesuai dengan tuntutan di masyarakat (Fajri, 2021).

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangani 4.656 kasus tindak pidana siber sepanjang periode Januari hingga November 2020. Berdasarkan data Dittipidsiber, lebih 4 ribuan kasus itu terbagi dalam 15 jenis kejahatan. Kasus terbanyak yang ditangani polisi adalah perkara pencemaran nama baik sebanyak 1.743 kasus. Kemudian diikuti kasus penipuan dengan 1.295 laporan; pornografi 390 kasus; akses ilegal dengan 292; ujaran kebencian atau SARA dengan 209 kasus; berita bohong/palsu/hoax dengan 189 kasus; manipulasi data dengan 160 kasus dan pengancaman 131 kasus. Data yang diterima CNNIndonesia.com juga menunjukkan, jenis kejahatan yang di bawah angka 100 tercatat antara lain perjudian dengan 81 kasus; pencurian data/identitas 46 kasus. Selain itu, peretasan sistem elektronik dengan 38 kasus;

pemerasan 35 kasus; intersepsi ilegal 29 kasus; pengubahan tampilan situs 10 kasus dan gangguan sistem 8 kasus (Indonesia, 2020). Banyaknya kasus-kasus terkait UU ITE diatas juga memberikan gambaran bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan sosialisasi tentang UU ITE tetapi juga membutuhkan adanya edukasi agar bijak dan cerdas dalam menggunakan internet. Edukasi adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, dimana perubahan tidak hanya dari segi teori dan prosedur dari orang ke orang lain, melainkan juga perubahan terjadi karena menimbulkan kesadaran dari dalam individu, kelompok, atau masyarakat itu sendiri (Liputan6.com, 2021).

Berdasarkan fenomena-fenomena ataupun permasalahan yang terjadi diatas, maka Dosen pengabdian menyusun langkah-langkah agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai persoalan khususnya pelanggaran yang terkait dengan UU ITE dan tentunya hal ini mesti dibarengi dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana cara menggunakan internet dengan cerdas dan bijak.

2. METODE

Kegiatan PKM ini dengan Judul “Sosialisasi UU ITE No.19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak Dalam Bermedia Sosial” dilaksanakan pada Bulan Desember 2021 di Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Adapun yang menjadi sasaran dalam pengabdian ini adalah masyarakat Desa Panyampa khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk penyuluhan, dialog dan diskusi di aula kantor desa panyampa yang dihadiri oleh masyarakat desa panyampa dari berbagai kalangan khususnya pelajar dan mahasiswa yang begitu antusias dan aktif selama kegiatan pengabdian berlangsung. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen pengabdian sebagai salahsatu wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Masyarakat maka terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak desa sekaligus meminta izin kepada kepala desa. Berikut adalah beberapa tahapan dalam pengabdian ini seperti: tahap persiapan, tahap kegiatan dan tahap evaluasi kegiatan PKM. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan menggunakan protap kesehatan pencegahan Covid-19 berhubung kegiatan ini dilaksanakan dalam masa pandemi covid-19. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD Desa Panyampa sangat mendukung dengan adanya kegiatan pengabdian ini karena dengan masuknya akses internet di desa tersebut otomatis jumlah pengguna internet juga meningkat sehingga sangat diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi untuk menyikapi hal tersebut diatas. Sesuai dengan judul dari kegiatan pengabdian ini maka tujuan pengabdian ini adalah agar masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa dapat paham bahwa segala aktifitas dalam menggunakan internet diatur oleh Undang-undang dalam artian ada hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan selama menggunakan internet. Dan tentunya hal ini dapat terwujud jika masyarakat cerdas dan bijak dalam menggunakan sosial media.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat, dengan Judul “Sosialisasi UU ITE No.19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak Dalam Bermedia Sosial”, mendapat respon yang positif dari Kepala Desa Panyampa, Sekertaris Desa, BPD serta masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari semua tahapan dalam pengabdian ini seperti: tahap persiapan, tahap kegiatan dan tahap evaluasi kegiatan PKM. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan menggunakan protap kesehatan pencegahan Covid-19 berhubung kegiatan ini dilaksanakan dalam masa pandemi covid-19, dengan berdasar pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Ardiputra, 2021). Berikut adalah beberapa program kegiatan dalam pengabdian ini yang secara aktif dan antusias diikuti oleh masyarakat Desa Panyampa, agar dapat menjadi solusi dan menjawab berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, diantaranya:

3.1. Sosialisasi UU ITE

Dunia Maya terus diwarnai kegaduhan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai belum mampu meredam kegaduhan itu. Karena itu, edukasi ruang publik harus terus diberikan kepada masyarakat untuk menciptakan dunia maya yang sehat (Rahadi, 2021). Setelah diberlakukannya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, terdapat batasan-batasan tertentu dalam hal menyampaikan sesuatu melalui media sosial, terutama mengenai ujaran kebencian.

Pelaksanaan salahsatu program kegiatan pkm ini dilakukan melalui Penyuluhan hukum. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkankesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patut pada kaidahkaidah hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum yang dilakukan adalah tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor Nomor. 19 Tahun 2016. Semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula risiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Pada realitanya, banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi. Awal mula dirumuskan UU ini bertujuan untuk melindungi hak pengguna internet dan menjaga stabilitas arus internet dari hal yang dapat merusak. Bila melihat substansi UU ITE secara garis besar, tujuan ini dapat terlihat (Prastiwi et al., 2021).

Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa masyarakat mesti berhati-hati dalam membagikan informasi, apalagi informasi tersebut belum pasti kebenarannya dan atau dapat merusak nama baik seseorang atau lembaga. Bahwa dalam hal penyebaran informasi, pasal 27 ayat 33 dalam UU ITE ditegaskanbahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Prastiwi et al., 2021).

Secara singkat disampaikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan terkait dengan UU ITE yaitu:

- a. Dilarang menyebarkan informasi yang sifatnya rahasia.
- b. Dilarang menyebarkan berita bohong, terutama yang terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan
- c. Dilarang menyebarkan informasi yang mengandung unsur tindakan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman terhadap orang lain.
- d. Dilarang mengancam dan menakut-nakuti orang lain melalui media

3.2. Tersangka Pelanggar Kasus Uu Ite

Salahsatu bentuk upaya menumbuhkan kesadaran akan dampak bahaya dunia maya maka dosen pengabdian menampilkan beberapa slide yang berisi informasi terkait orang-orang yang berstatus tersangka hingga terpidana pelanggar UU ITE. Sehingga dari materi yang disampaikan ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa selama anda berselancar di dunia maya maka ada banyak pasal-pasal dalam UU ITE yang mengintai. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE masih menjerat sejumlah orang sepanjang tahun 2020. Berdasarkan data monitoring dan pengaduan yang dicatat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) sejak Januari hingga Oktober 2020, ada 35 kasus pemidanaan menggunakan pasal-pasal dalam UU yang pertama kali disahkan pada 21 April 2008 itu. Dari 35 kasus itu, pasal yang paling banyak digunakan adalah Pasal 28 ayat (2) sebanyak 14 kasus, Pasal 28 ayat (1) sebanyak 11 kasus, pasal gabungan sebanyak 6 kasus, dan Pasal 27 ayat (3) sebanyak 4 kasus. CNNIndonesia.com, merangkum sejumlah kasus terkait UU ITE di 2020. Dari kasus yang dirangkum, beberapa di antara mereka yang terjerat berstatus tersangka hingga terpidana (Indonesia, 2020), diantaranya:

- a. Said Didu

Said dilaporkan dengan Pasal 45 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

- b. Ravio Patra
Ravio diduga melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 huruf A ayat (2) UU ITE juncto Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2) atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 160 KUHP.
- c. Gus Nur
Gus Nur disangkakan telah melanggar Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan/atau Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP.
- d. Jerinx
Jerinx dinilai melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 54A ayat (2) UU ITE juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- e. Ustadz Maaher
Maaher diduga melanggar Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
- f. Haikal Hassan
Haikal diduga melakukan penyebaran berita bohong dan penodaan agama yang menyebabkan keonaran dan rasa kebencian Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan atau Pasal 156 huruf a KUHP dan atau Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- g. Munarman
Munarman diduga melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (22) UU ITE dan atau Pasal 14, Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 160 KUHP.

3.3. Seputar tentang Berita Hoax

Pada materi juga dijabarkan terkait definisi hoax, ciri serta cara menghindari hoax. Agar kedepannya para peserta tidak menjadi sasaran empuk dan menjadi korban dalam penyebar berita hoax, diharapkan kedepannya masyarakat lebih berhati-hati ketika mendapatkan berita atau informasi yang sumbernya tidak jelas. Hoax adalah berita bohong atau kabar palsu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks atau hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar. Tapi dibuat seolah-olah benar adanya dan diverifikasi kebenarannya, dengan kata lain, sebagai upaya memutarbalikkan fakta (Wikipedia, 2021). Tujuan berita hoax untuk menyebarkan kebencian terhadap seseorang, atau suatu kelompok. Bisa juga berupa penipuan, provokasi, propaganda, atau pembentukan opini publik, hingga upaya yang direkayasa untuk menutupi kesalahan tertentu. Berita hoaks yang beredar di tengah masyarakat sering kali berkaitan dengan isu politik, agama, dan pandemi. Bahkan, ada juga penipuan seperti info lowongan pekerjaan (Jasmi, 2021). Pelajar dan Mahasiswa merupakan pengguna aktif dalam bermedia sosial sehingga menjadi sasaran utama dalam pengabdian ini. Karena dari segi usia, merekalah yang paling rentan terpapar berita-berita hoaks diakibatkan kondisi emosi yang belum stabil dan mudah terpengaruh dan terpancing oleh berita-berita yang beredar di internet khususnya di media sosial.

Berikut beberapa ciri berita bohong yang harus Anda ketahui:

- a. Berita yang didapatkan menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan antar satu sama lain.
- b. Tidak ada sumber berita jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi.
- c. Informasi bersifat menyerang, berat sebelah, dan tidak netral.
- d. Memiliki judul provokatif yang tidak sesuai dengan isi berita.
- e. Memaksa untuk membagikan berita tersebut agar viral.
- f. Berita yang diluncurkan tidak menyeluruh, ada fakta yang disembunyikan, dan memelintir informasi yang diberikan oleh sumber terpercaya.
- g. Menggunakan data dan foto fiktif agar berita yang ditulis dapat dipercaya.
- h. Manipulasi fakta yang sebenarnya.
- i. Ditulis oleh media yang tidak kredibel.

Berikut beberapa Cara Agar Terhindar dari Berita Hoax:

- a. Pastikan Anda tidak terpengaruh dengan judul berita yang provokatif.
- b. Upayakan untuk membaca berita atau artikel, juga menonton video sampai selesai. Baru kemudian, menganalisis apakah berita tersebut mengandung ciri-ciri hoax atau tidak.
- c. Anda bisa mengenalinya melalui link berita yang diakses. Jika alamat URL situs web yang dituju mencurigakan, atau tidak terkenal, ada indikasi bahwa berita tersebut adalah hoaks.
- d. Cek keaslian foto kejadian. Apakah benar foto tersebut berkaitan dengan berita yang dibaca atau tidak. Saat ini, konten foto maupun video dapat dimanipulasi dengan mudah.
- e. Aktiflah berdiskusi bersama orang yang dipercayai, dan bergabung dengan komunitas anti berita bohong.

Berikut Dampak Berita Hoax:

- a. Menimbulkan Perpecahan
- b. Menurunkan Reputasi Seseorang
- c. Tidak Lagi Percaya Fakta
- d. Menimbulkan Opini Negatif
- e. Merugikan Masyarakat

3.4. Manfaat Positif dan Negatif Media Sosial

Sekilas, media sosial hadir memberikan kemudahan dan manfaat yang baik bagi masyarakat, padahal di sisi lain sebenarnya ada pula dampak negatif yang muncul. Hal tersebut dikarenakan perkembangan zaman dan kehadiran media sosial yang semakin beragam. Salah satu dampak media sosial dari sisi positif memang memberikan kemudahan masyarakat menjalankan berbagai aktivitas, seperti memperoleh informasi terbaru (Millenia, 2021). Sehingga dampak positif dan negatif media sosial menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat.

Berikut adalah beberapa manfaat positif media sosial:

- a. Memudahkan Komunikasi
- b. Memudahkan Pencarian Informasi
- c. Sarana untuk Berbisnis
- d. Sarana Hiburan
- e. Sarana Pembelajaran

Selain dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif yang harus diketahui, yaitu:

- a. Mengganggu Kesehatan Mental
- b. Kecemburuan Sosial
- c. Harga Diri dan Pencari Perhatian
- d. Pornografi
- e. Persebaran Informasi Palsu

3.5. Cerdas dan Bijak Bermedia Sosial

Dalam KBBI (Online, 2022), Cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) sedangkan Bijak adalah selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir. Sehingga cerdas dan bijak dalam bermedia sosial dapat diartikan sebagai sikap berfikir dan mengerti serta selalu menggunakan akal budinya dalam bermedia sosial. Bagi mereka yang masih usia sekolah ataupun remaja, pandai-pandailah dalam memilah informasi dan menyebarkan informasi, cerdas dalam memilih akun yang diikuti karena hal ini berpotensi mengganggu kesehatan mental. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang bakal merasakan kerugiannya (Atmojo, 2021). Media sosial telah berubah yang awalnya hanya sekedar hiburan menjadi sesuatu yang punya pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pengaruh tersebut tidak hanya positif tapi juga negatif sehingga pengguna dituntut agar cerdas dan bijak dalam bermedia sosial sehingga terhindar dari berbagai persoalan yang kerap kali terjadi di dunia maya dan berakhir di meja persidangan. Oleh karena itu Dosen pengabdian memasukkan program ini, diantara program kegiatan yang lain dalam pengabdian karena begitu pentingnya materi ini untuk masyarakat.

Berikut beberapa tips cerdas dan bijak dalam bermedia sosial:

- a. Jaga etika perilaku berbahasa dan berkomunikasi
- b. Tahan emosi
- c. Berpikir ulang
- d. Diary lebih baik daripada sosmed untuk curhat
- e. Hanya memanfaatkan sisi positif media sosial
- f. Telusuri fakta
- g. Jaga data pribadi dan privasi
- h. Filter akun-akun yang diikuti
- i. Waspada dan jangan asal percaya



Gambar 1. Dosen Pengabdian, Aparat Desa, dan Babinsa



Gambar 2. Peserta kegiatan PKM

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini yang dilaksanakan dalam 5 (lima) program kegiatan, diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi masyarakat ditengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Adapun hasil dari kegiatan ini dimana sebelumnya masyarakat tahu, kini menjadi tahu setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini dengan berbagai program kegiatan yang telah diuraikan diatas. Hal tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak awal kegiatan ini dilaksanakan dan tentunya kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa setempat yang memfasilitasi Dosen pengabdian dalam memberikan penyuluhan serta transfer pengetahuan kepada masyarakat yang ada di desanya.

4. KESIMPULAN

Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi oleh kecerdasan dalam menggunakan perangkat teknologi modern khususnya media sosial, niscaya akan memberikan dampak buruk bagi peradaban manusia. Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, mendapatkan respon yang positif dari pemerintah desa setempat selaku mitra. Mereka telah memahami bahwa kegiatan di media sosial harus tetap memperhatikan aspek kemaafatan, kebaikan, kemudharatan dan keburukan dalam menyebarkan informasi agar tidak berurusan dengan ranah hukum. Hal ini merupakan wujud perhatian pemerintah desa kepada warga desanya sekaligus menjadi sarana dalam mengimplemntasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Dosen Pengabdian. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dari kelima program kegiatan dalam pengabdian ini semuanya terlaksana dengan baik dan sukses diantaranya yaitu Sosialisasi UU ITE, Tersangka Pelanggar Kasus UU ITE,

Seputar Tentang Berita Hoax, Manfaat Positif dan Negatif Media Sosial, serta Cerdas dan Bijak Bermedia Sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selaku Dosen yang melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Panyampa, Sekertaris Desa Panyampa, Badan Permusyawaratan Desa Panyampa, para Staf Desa, para Kepala Dusun, Mahasiswa/i KKN Universitas Sulawesi Barat serta semua masyarakat Desa Panyampa atas respon positifnya serta dukungannya dalam memfasilitasi kami, sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, dapat terlaksana dengan baik di lokasi kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- (2020a), K. K. R. (n.d.). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Kemenkes RI, 0–115.
- Ardiputra, M. A., Kementerian, R. K. I. I. B. P., & RI, H. D. H. A. M. (2021). Pola Efektif Pembinaan Hukum untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 37–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.37-48>
- Ardiputra, S. (2020). Aspek Tangible Pada Pelayanan Jasa Pos Di Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(2), 163–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v6i2.4294>
- Ardiputra, S., & Prawira, M. R. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571. *Jurnal PubBis*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v4i2.278>
- Ardiputra, S. (2021). Manajemen Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik (I). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Ardiputra, S. (2022). SOSIALISASI DAN EDUKASI MANFAAT PENANAMAN BAKAU DI DESA PANYAMPA KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 283–289.
- Ardiputra, Septiawan, Abdullah, M. A., Qadrini, L., Nurlaela, N., Permata, S. U., & Suburia, S. (2021). Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 Melalui Program KKN Mandiri Gelombang XV Tahun 2020 Universitas Sulawesi Barat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 108–112.
- Ardiputra, Septiawan, Prawira, M. R., M.Tasbir, Permata, S. U., Listiawati, N., & Qadrini, L. (2020). Pembagian Masker Dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Masyarakat Desa Pallis Kecamatan Balanipa. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 No.3, 395–400. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1095>
- Alfani, H. (2018). Peran Facebook dalam Kampanye Politik Pemilukada di Kabupaten Ogan Kemiring Ulu. *LUGAS Jurnal Komunikasi*, 2(1), 42–50.
- Atmojo, H. T. (2021). 9 Cara Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. <https://portalsulut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-852642874/9-cara-cerdas-dan-bijak-dalam-bermedia-sosial>
- Bariyyah, K., & Permatasari, D. (2017). Pelatihan Pemanfaatan Media Online Dalam Layanan Bimbingan Konselng Bagi Konselor Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Pamekasan Madura. *Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 63–69.
- Bestari, N. P. (2022). 76,8% Warga RI sudah Pakai Internet, Tapi banyak PR-nya. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220120142249-37-309046/768-warga-ri>

- sudah-pakai-internet-tapi-banyak-pr-nya#:~:text=Jakarta%2C CNBC Indonesia - Pada Januari, semakin intensif dalam menggunakan internet
- Dinata, A. (2019). Pengguna Facebook di Indonesia Terbesar ke-empat Dunia. <https://www.gatra.com/detail/news/425153/teknologi/penggunafacebook-di-indonesia-terbesar-keempat-dunia>
- Fajri, D. L. (2021). Pengertian Sosialisasi, Bentuk, dan Tahapannya. <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c44f8a20fcb/pengertian-sosialisasi-bentuk-dan-tahapannya>
- Fitriani, Y. (2017). Analisis pemanfaatan berbagai media sosial sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat. *Paradigma-Jurnal Komputer Dan Informatika*, 19(2), 148–152.
- Fuchs, C. (2017). From digital positivism and administrative big data analytics towards critical digital and social media research! *European Journal of Communication*, 32(1), 37–49.
- Gumilar, G. (2017). Literasi media: Cerdas menggunakan media sosial dalam menanggulangi berita palsu (hoax) oleh siswa SMA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Harjanto, A., Karnila, S., & Nugraha, F. (2018). Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pakar Untuk Konsultasi Perilaku Siswa Di Sekolah Menggunakan Metode Forward Chaining. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 9(2), 817–824.
- Hendayanti, N. P. N., Novianti, K. D. P., & Sedana, G. Y. H. (2019). Pelatihan Pemasaran Dengan Menggunakan Media Sosial Pada Usaha Penjahit Kebaya Devi Di Kerambitan. *WIDYABHAKTI Jurnal Ilmiah Populer*, 1(3), 96–101.
- Indonesia, C. (2020). Mereka yang Dijerat UU ITE di 2020: Said Didu hingga Munarman. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201224150640-12-586053/mereka-yang-dijerat-uu-ite-di-2020-said-didu-hingga-munarman>
- Indonesia, C. (2020). Polri Tangani 4.656 Kasus Siber, Pencemaran Nama Baik Dominan. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656-kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan>
- Jasmi. (2021). Mengenal Ciri-ciri Berita Hoax dan Dampaknya.
- Karnadi, A., Judul, A. ini telah tayang di D. i. dengan, Juta", "Pengguna Media Sosial di Indonesia Mencapai 170, Karnadi., A. A., Bayu., E. D., & <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-mencapai-170-juta>, K. selengkapnya di sini: (2021). Pengguna Media Sosial di Indonesia Mencapai 170 Juta. <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-mencapai-170-juta>
- Liputan6.com. (2021). Edukasi adalah Pendidikan, Ketahui Jenis-jenis dan Manfaatnya. <http://disdik.jambikota.go.id/berita/detail/edukasi-adalah-pendidikan-ketahui-jenis-jenis-dan-manfaatnya>
- Madden, M., Lenhart, A., Cortesi, S., Gasser, U., Duggan, M., Smith, A., & Beaton, M. (2013). Teens, social media, and privacy. *Pew Research Center*, 21(1055), 2–86.
- Millenia, D. (2021). 10 Dampak Media Sosial dari Sisi Positif dan Negatif yang Harus Diketahui. <https://www.orami.co.id/magazine/dampak-media-sosial/>
- Musafira, F., Qadrini, L., Fatimah, M. F., & Ardiputra, S. (2020). Edukasi Pembuatan Dan Penyemprotan Desinfektan Pada Masyarakat Di Desa Sruang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 416–421. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/1110>
- Online, K. (2022). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/>
- Prastiwi, D. E., Tohadi, T., Munir, B., & Ekawati, D. (2021). Sosialisasi Undang-Undang ITE Dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 416–424.

- Putri, W. S. R., Nurwati, N., & Budiarti, M. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Qadrini, L. (2018). Ensemble Fuzzy, K-Prototypes & Density Peaks Clustering Mixed) pada Pengelompokan Data Pelamar Bidikmisi Sejava-Timur Tahun 2016-2017.
- Qadrini, L. (2020a). Ensembel Fuzzy, Ensembel Rock Pada Pengelompokan Pelamar Bidikmisi Sejava Timur Tahun 2017. *Jurnal MSA (Matematika Dan Statistika Serta Aplikasinya)*, 8(1), 46–50. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/msa/article/view/JMSA.VOL8N1046/pdf>
- Qadrini, L. (2020b). Ensembel Fuzzy, Ensembel Rock Pada Pengelompokan Pelamar Bidikmisi Sejava Timur Tahun 2017. *Jurnal MSA (Matematika Dan Statistika Serta Aplikasinya)*, 8(1), 46–50. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/msa/article/view/JMSA.VOL8N1046/pdf>
- Qadrini, L., Ardiputra, S., & Seppewali, A. (2020). BIMBINGAN TEKNIK OLAH DATA DENGAN SPSS 25 UNTUK PARA PEGAWAI KANTOR BKAD KABUPATEN MAJENE. *Dharmakarya*, 9(3), 184–187.
- Qadrini, L., Asrirawan, A., Mahmudah, N., Fahmuddin, M., & Amri, I. F. (2021). Forecasting Bank Indonesia Currency Inflow and Outflow Using ARIMA, Time Series Regression (TSR), ARIMAX, and NN Approaches in Lampung. *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi*, 17(2), 166–177.
- Qadrini, L., Seppewali, A., & Aina, A. (2021). Decision Tree dan Adaboost pada Klasifikasi Penerima Program Bantuan Sosial. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 1959–1966.
- Rahadi, F. (2021). Masyarakat Perlu Dapatkan Sosialisasi tentang UU ITE. <https://www.republika.co.id/berita/qp9tnt291/masyarakat-perlu-dapatkan-sosialisasi-tentang-uu-ite>
- Rais, M. T. (2020). Relationship Of Authority Of Village Head With Village Consultative Body In Village Regulation Establishment. *Indonesia Prime*, 5(1), 81–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.29209/id.v5i1.104>
- RI, K. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). *Kemendes RI*, 0–115.
- Sulthan, M., & Ardiputra, S. (2021). KOMUNIKASI PENYULUHAN PARIWISATA MENUJU DESA WISATA PAMBOBORANG. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3).
- Susanti, E., Ardiputra, S., & Rais, M. T. (2021). Peran Media Sosial Dan “Teman Ahok” Dalam Mendorong Perubahan Sosial. *MEDIA BINA ILMIAH*, 15(7), 4897–4906.
- Waruwu, R. P. R. (n.d.). Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui “Facebook.” Retrieved March 17, 2022, from <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>
- Wikipedia. (2021). Berita bohong. https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong

Halaman Ini Dikосongkan